



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin untuk mendapatkan Lingkungan Hidup yang baik dan sehat, sehingga perlu dijaga, dilindungi, dan dilestarikan serta dikelola secara adil, bijaksana, dan berkelanjutan, telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2011 tentang Konservasi Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat PPLH, adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
8. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
9. Sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan.
10. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

11. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
12. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
13. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
14. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
15. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
16. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
17. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas dampak Lingkungan Hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

18. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah.
 19. Persetujuan lingkungan adalah Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
 20. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
 21. Tim Uji Kelayakan Lingkungan hidup adalah tim yang dibentuk oleh Lembaga uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat dan daerah untuk melakukan uji kelayakan.
 22. Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat untuk melakukan uji kelayakan.
 23. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
 24. Dampak Penting adalah perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
 25. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
 26. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum Lingkungan Hidup
2. Ketentuan judul BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

3. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas pengayoman, keadilan, kepastian hukum, partisipatif masyarakat dan asas kearifan lokal.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah adalah:

- a. mencapai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- b. mewujudkan manusia yang bertanggung jawab sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan perilaku melindungi dan membina lingkungan hidup;
- c. menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
- e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; dan
- f. melindungi wilayah Daerah dari dampak kegiatan usaha industri dan/atau kegiatan usaha lainnya dan/atau di luar Daerah yang menyebabkan pencemaran/perusakan lingkungan hidup.

5. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan;
- c. pengendalian;
- d. pemeliharaan;
- e. pengawasan; dan
- f. penegakan hukum.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) RPPLH Kabupaten disusun oleh Bupati.
 - (2) Pelaksanaan teknis penyusunan RPPLH Kabupaten dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah terkait.
 - (3) Materi muatan RPPLH Kabupaten meliputi rencana:
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
7. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan Lingkungan Hidup untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan lingkungan Hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan Lingkungan Hidup Pemerintah Pusat.
- (3) Tim uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Ahli bersertifikat.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

- (5) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana uji kelayakan Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Bupati.
8. Ketentuan ayat (4) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.
 - (2) Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
 - (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terkena dampak langsung;
 - b. pemerhati Lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
9. Ketentuan Pasal 26 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 27 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 28 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 30 dihapus.
13. Ketentuan ayat (2) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

14. Ketentuan judul Paragraf 8 Bagian Kedua BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8

Persetujuan Lingkungan

15. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku usaha dan/atau instansi Pemerintah.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat Penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
 - b. penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
- (5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah.
- (6) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting.
- (7) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.

16. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak pada Lingkungan Hidup wajib memiliki:
 - a. Amdal;
 - b. UKL-UPL; atau
 - c. SPPL.
- (2) Bupati wajib menolak memberikan Persetujuan Lingkungan apabila permohonan Persetujuan Lingkungan tidak memiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan Lingkungan dapat dibatalkan apabila:
 - a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan Persetujuan Lingkungan mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, dan ketidak benaran, serta pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
 - b. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

17. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Bupati Wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan pemberian Persetujuan Lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah dan diketahui oleh masyarakat.

18. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang besaran/skalanya wajib Amdal; dan/atau
 - b. Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasi usaha dan/atau kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung.
- (3) Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (4) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan kegiatan.

19. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Persetujuan Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh perizinan berusaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memperbarui Persetujuan Lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persetujuan Lingkungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

20. Ketentuan Pasal 40 dihapus.

21. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijaksanaan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta penataan ruang dengan memperhatikan nilai agama dan kearifan lokal.

- (2) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan secara terpadu oleh Instansi Pemerintah Daerah sesuai bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu sesuai dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.
- (4) Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah tentang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Lingkungan Hidup.

22. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Lingkungan Hidup.

23. Ketentuan ayat (1) Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijakan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Bupati dapat :
 - a. melimpahkan wewenang tertentu dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Lingkungan Hidup; dan

b. mengikutsertakan masyarakat untuk membantu pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati.

24. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan PPLH dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup oleh pemerintah Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

25. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Bupati wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan Peraturan Perundang-undangan di bidang PPLH.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang PPLH.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Bupati menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Ketentuan judul Bagian Kedua BAB XI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

27. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap pelanggaran:
 - a. perizinan berusaha terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk sanksi administratif terdiri atas:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan Pemerintah;
 - c. Denda administratif;
 - d. Pembekuan perizinan berusaha; dan/atau
 - e. Pencabutan perizinan berusaha.
- (3) Sanksi administratif diterapkan berdasarkan atas:
 - a. berita acara pengawasan; dan
 - b. laporan hasil pengawasan.
- (4) Pejabat yang berwenang menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pertimbangan:
 - a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
 - b. tingkatan atau jenis pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam sanksi administratif;
 - d. riwayat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 - e. tingkat pengaruh dan implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada lingkup kegiatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penerapan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

28. Ketentuan Pasal 72 dihapus.

29. Ketentuan Pasal 74 dihapus.

30. Ketentuan Pasal 75 dihapus.

31. Ketentuan Pasal 76 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 Juni 2026

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 25 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 104-10/2026

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Sesuai dengan amanat dan semangat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) tentang bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan mengingat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka sudah selayaknya bumi air dan segala potensi yang ada di dalamnya tetap kita jaga dan kita lestarikan agar menjadi sumber yang dapat menunjang kesejahteraan dan kelangsungan hidup secara berkelanjutan.

Lingkungan hidup sebagai sumber utama penghasil dan penopang kebutuhan dan kehidupan setiap makhluk merupakan hal penting yang patut diperhatikan keberadaan, kemanfaatan dan keberlangsungannya karena sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Maka, Sumber Daya Alam sebagai obyek kegiatan pembangunan perlu dikelola dengan berwawasan lingkungan agar tidak tercemar dan rusak dalam rangka mencapai kemakmuran, meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

Seiring dengan berjalannya waktu, aktivitas kehidupan manusia semakin kompleks di berbagai bidang. Akibatnya, timbul berbagai dampak baik positif maupun negatif. Di sisi lain, bila kita tinjau kondisi geografis dan topografis Kabupaten Gresik yang memiliki lahan pertanian dan perkebunan, serta perairan pantai untuk perikanan sebagai penopang kehidupan ekonomi pariwisata dan sosial masyarakat, maka dengan sendirinya memerlukan penanganan dan pengawasan dari berbagai pihak, bukan hanya Pemerintah Daerah tetapi juga melibatkan seluruh masyarakat.

Terjadinya tumpang tindih antara kepentingan para pengusaha (investor), masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Gresik terhadap sumber daya alam yang ada menimbulkan dapat menimbulkan konflik kepentingan yang dapat menimbulkan permasalahan sosial. Tekanan terhadap lingkungan berpotensi menimbulkan resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup apabila tidak dikelola dan dikendalikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Beberapa Pasal yang diubah dan disempurnakan dalam Peraturan Daerah ini diantaranya mengatur mengenai sanksi administrasi sesuai dengan peraturan yang terbaru dan beberapa Pasal dihapus karena sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan terbaru.

Oleh karena itu, melalui Peraturan Daerah ini dilakukan berbagai upaya pengelolaan lingkungan hidup yang mengarah pada pola penataan, pengendalian, pencegahan dan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Gresik dengan memperhatikan kondisi dan kearifan lokal serta partisipasi penuh warga masyarakat. Dalam implementasinya, perlu diatur daya dukung dan pelestarian lingkungan hidup dalam rangka menjamin keberlanjutan proses pembangunan.

Peraturan Perundang-Undangan yang diundangkan dan/atau disahkan setelah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis Dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

Dengan ditetapkannya berbagai Peraturan yang diundangkan dan/atau disahkan setelah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dapat dipastikan bahwa beberapa materi muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 bertentangan dengan Peraturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Oleh karena itu secara normatif, beberapa materi muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 tidak memiliki keberlakuan normative sebagai suatu norma hukum, sehingga dalam rangka menjaga validitas yuridis keberlakuan materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015, maka beberapa materi muatan di dalamnya perlu diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Pelaksana atas Undang-Undang 32 Tahun 2009.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 2

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 26

Dihapus.

Angka 10

Pasal 27

Dihapus.

Angka 11

Pasal 28

Dihapus.

Angka 12

Pasal 30

Dihapus.

Angka 13

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 35

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 36

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 37

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 40

Dihapus.

Angka 21

Pasal 54

Cukup Jelas.

Angka 22

Pasal 56

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 57

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 59

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Pasal 61

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 72

Dihapus

Angka 29

Pasal 74

Dihapus.

Angka 30

Pasal 75

Dihapus.

Angka 31

Pasal 76

Dihapus.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026
NOMOR 10